

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut di PT AdhiKarya (Persero), Tbk dapat disimpulkan:

1. Kewajiban PPN yang harus dipenuhi oleh PT Adhi Karya (Persero), Tbk meliputi sebagai pemungut PPN dan tidak memungut PPN.
2. Dalam hal tidak memungut PPN dikarenakan jumlah nilai transaksi yang terjadi kurang dari Rp 10.000.000,00 sehingga pemungutan dilakukan oleh pihak rekanan sebagai penjual.
3. Pengenaan PPN Wajib Pungut oleh PT Adhi Karya (Persero), Tbk telah sesuai dengan PMK 85/PMK.03/2012 jo PMK 136/PMK.03/2012, mulai dari pemungutan hingga pelaporan PPN Wajib Pungut.

3.2 Saran

1. Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Dipercepat dan dipermudah lagi dalam proses pembuatan surat permohonan Praktik Kerja Lapangan karena selama ini terlalu memakan waktu cukup lama.